

Volume 7 No. 1 Tahun 2011


ISSN : 1907 - 0489

# SPIRIT PUBLIK

Jurnal Ilmu Administrasi

---

---



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

J. Spirit Publik

Vol. 7

No. 1

Hal. 1 - 121

Surakarta  
April 2011

ISSN  
1907 - 0489

Terbit 2 kali setahun pada bulan April dan Oktober  
ISSN. 1907-0489. Vol. 7 No. 1 Tahun 2011

# **SPIRIT PUBLIK**

## **Jurnal Ilmu Administrasi**

---

Terbit Pertama Tahun 2005  
ISSN: 1907-0489

### **SUSUNAN REDAKSI**

#### *Penanggung Jawab*

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

#### *Pemimpin Redaksi*

Agung Priyono

#### *Sekretaris Redaksi*

Kristina Setyowati

#### *Penyunting Ahli*

Suharsono

Sudarmo

Ismi Dwi Astuti N.

Priyanto Susiloadi

#### *Redaksi Pelaksana*

Sri Yuliani

Didik G. Suharto

Rino Ardhian Nugroho

Suprpto

#### **Alamat Redaksi:**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**  
Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta Telp. (0271) 637358 Fax. (0271) 635103  
*e-mail* : spiritpublik\_uns@yahoo.co.id

# **SPIRIT PUBLIK**

## **Jurnal Ilmu Administrasi**

---

### **DAFTAR ISI**

Pengantar Redaksi

#### **A. ARTIKEL UTAMA**

Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Sistem Pemerintahan Desa  
(Studi Komparasi Perda Di Kabupaten Boyolali Dan Kabupaten Karanganyar)  
**Didik G. Suharto** 1 – 14

Menelaah Kebijakan Pemekaran Daerah Di Indonesia Suatu Perspektif Teori  
dan Praktek 15 - 28  
**Muh. Tang Abdullah**

Memaksimalkan Aksesibilitas Penyandang Cacat Dalam Pelayanan Publik 29 - 44  
**Kristyan Dwijosusilo**

#### **B. HASIL PENELITIAN**

Reformasi Birokrasi Gagal Mengimplementasikan Kebijakan Bagi Penyandang  
Cacat: Pendekatan Dan Solusi Alternatif 45 - 66  
**Amirul Mustofa**

Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Dan Infeksi  
Menular Seksual (IMS) Di Kabupaten Jayapura 67 - 85  
**Haryanto, Irfan Islamy, Sumartono, dan Soesilo Zauhar**

Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Aparat Dalam Pelayanan  
KTP di Kelurahan Manuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar 86 – 96  
**Djainuddin Maggasingang**

Analisis Rasionalisasi dan Restrukturisasi Perangkat Daerah ( Studi Kasus Pada  
Pemerintah Kabupaten Ogan Omering Sulu, Sumatera Selatan) 97-120  
**Hardiyansyah**

#### **C. RESENSI BUKU**

Agus Dwiyanto.(2010). Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan  
Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University. Halaman : 318 + X 121-123  
**Marsudi**

## Memaksimalkan Aksesibilitas Penyandang Cacat Dalam Pelayanan Publik

### *Maximizing Accessibility With Disabilities In The Public Service*

Oleh :

**Kristyan Dwijosusilo**

Prodi Adm. Negara Universitas Dr. Soetomo – Surabaya

Telp. 031 5944743 (email : [krissservitalen@gmail.com](mailto:krissservitalen@gmail.com))

(Diterima tanggal 10 september 2010, disetujui tanggal 20 Oktober 2010)

#### Abstract

This paper is motivated by statements by President Susilo Bambang Yudhoyono, who acknowledged that the government has not provided superior service to citizens with disabilities. Though Indonesia has Law No. 4 of 1997 on Persons with Disabilities, Government Regulation No. 48/1998 which regulates efforts to improve welfare for the disabled, and Law. 25/2009 regarding public services ([www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), 07/12/2005). Therefore necessary steps to maximize accessibility for the disabled in public services.

This paper seeks to put forward the concept of how to maximize service delivery to persons with disabilities. To arrive at this is done by describing the various factors low level of public services to persons with disabilities and the extent to which public services to all persons who have been made. The method used is the analysis of mass media news related to public service to people with disabilities.

*Keywords: Law No. 4/1997, Law no. 25/2009, accessibility, people with disabilities*

#### A. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayak. Penyandang cacat terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Meskipun demikian, dalam pasal 5 dan pasal 7 menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Ditempat lain, Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal

4 disebutkan bahwa azas pelayanan publik diantaranya kesamaan hak, persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, dan pelayanan yang menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Ini berarti kedua undang-undang tersebut mengamanatkan agar pemerintah berupaya melakukan perbaikan pelayanan dan fasilitas publik guna memenuhi kepentingan seluruh masyarakat termasuk para penyandang cacat.

Namun demikian, kalau kita perhatikan dengan seksama perbaikan pelayanan dan pembangunan fasilitas publik tersebut dinilai masih belum ramah untuk para penyandang cacat. Mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental ternyata dipersulit dengan rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan dan fasilitas publik. Beberapa fakta yang dapat menguatkan hal tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Para penyandang cacat mengeluhkan berbagai fasilitas di Pemprov Jatim yang masih belum ramah dengan para penyandang cacat. Hal ini terungkap saat beberapa penyandang cacat merasa kesulitan berhalal-bihalal dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, di gedung negara Graha Di Surabaya. Wuri Handayani seorang penyandang cacat yang hadir dalam cara tersebut menjelaskan bahwa sebagai penyandang cacat, mereka tidak ingin dipandang dengan iba oleh masyarakat sekitar. Para penyandang cacat juga bisa hidup dengan mandiri, bila ditunjang dengan fasum yang ramah terdapat para penyandang cacat. Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemprov Jatim membenahi fasilitas bagi penyandang cacat agar tidak kesulitan saat melakukan berbagai urusan di kantor gubernur. ([www.surabayapost.co.id](http://www.surabayapost.co.id) dan [www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com) – 29 September 2009).
- b. Aris Yohanes seorang penyandang cacat menyatakan bahwa ketika ingin menaiki pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 832 yang akan terbang ke Singapura pada pukul 7, dia diwajibkan menandatangani surat pernyataan kalau dia adalah orang yang sakit dan pihak Garuda tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan pada kami ([www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org) atau [www.kartunet.com](http://www.kartunet.com))
- c. Ketua Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Propinsi Aceh, Drs Bachtiar Nitura kepada *The Globe Journal*, menyatakan bahwa Pemprov Aceh terkesan mengabaikan anak-anak cacat. Anak-anak cacat tidak tersentuh dalam pelayanan public. Pendidikan bagi anak cacat sepertinya belum menjadi konsumsi prioritas, serta fasilitas bagi orang cacat pun terkesan bagai panas-panas tahi ayam. ([www.v2.theglobejournal.com](http://www.v2.theglobejournal.com) – 29 Oktober 2009).
- d. Sedikitnya 30 orang penyandang cacat melakukan kunjungan ke kantor DPRD Sulut. Dalam dialog yang dilaksanakan di kantor DPRD Sulut, para penyandang cacat ini mengeluhkan terhadap aksesibilitas terhadap warga yang memiliki keterbatasan fisik, yang hingga saat ini terkesan tidak diperhatikan pemerintah provinsi Sulut, misalnya masalah gedung DPRD yang tidak dilengkapi sarana untuk orang cacat, atau alokasi bagi pembinaan dan pemberdayaan penyandang cacat, sangat minim hanya pada kisaran 100 jutaan dari APBD Sulut yang mencapai trilyunan rupiah. (<http://kabar.in/2009/sulawesi/sulawesi-utara> - 21 Oktober 2009).
- e. Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Seluruh Indonesia (PPCI) Siswandi meminta pada 11 departemen untuk lebih memperhatikan penyandang cacat. Yakni peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan UKM dan koperasi, merealisasikan kuota 1% tenaga kerja penyandang cacat sebagaimana UU 4/1997 dan PP 43/1998 serta menyediakan Balai Latihan Kerja bagi penyandang cacat. aksesibilitas penyandang cacat pada sarana ibadah, pelayanan informasi dan komunikasi khususnya untuk tuna netra dan tuna rungu wicara, kesempatan bagi penyandang cacat menjadi PNS, akses penyandang cacat sebagai subkontraktor

*dari mata rantai suatu industri, akses informasi dan pemberdayaan bagi penyandang cacat dalam bidang perdagangan, dan terakhir agar perda mengakomodasi kewajiban pelayanan terhadap penyandang cacat, antara lain penertiban IMB harus memenuhi syarat aksesibilitas serta alokasi anggaran yang memadai bagi pemberdayaan penyandang cacat ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) - 3 Desember 2009).*

Berdasarkan kenyataan tersebut maka penelitian ini berusaha untuk merumuskan jawaban atas permasalahan : mengapa pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik di Indonesia belum memberi kemudahan (aksesibilitas) bagi para penyandang cacat ?, apa dan bagaimana aksesibilitas telah dilakukan pemerintah bagi penyandang cacat yang untuk dapat menikmati fasilitas umum dan pelayanan publik di Indonesia ?, dan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan aksesibilitas penyandang cacat ?

## B. TINJAUAN PUSTAKA.

Sebelum Undang-undang HAM diterbitkan, ketentuan tentang hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan telah diatur dalam UU No 4 tahun 1997. Sebenarnya UU No 4 Tahun 1997 tentang kesamaan kesempatan, telah lebih dahulu lahir sebelum UU HAM .

UU No. 4 tahun 1997 dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 menegaskan bahwa kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sedangkan aksesibilitas adalah kemudahan yang

disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Undang-undang No. 4 tahun 1997 pasal 5 menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh : (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; (3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam Pasal 13 UU No 4 Tahun 1997, menyatakan setiap penyandang cacat memiliki kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Selanjutnya pasal 14 menyatakan, perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat diperusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

*Declaration on the Rights of Disabled Persons* (1975) menegaskan bahwa penyandang cacat berhak untuk memperoleh upaya-upaya

(dari pihak lain) yang memudahkan mereka untuk menjadi mandiri/ tidak tergantung pada pihak lain. Mereka juga berhak mendapatkan pelayanan medis, psikologis dan fungsional, rehabilitasi medis dan sosial, pendidikan, pelatihan ketrampilan, konsultasi, penempatan kerja, dan semua jenis pelayanan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas dan ketrampilannya secara maksimal sehingga dapat mempercepat proses reintegrasi dan integrasi social mereka.

Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993 tentang Peraturan Standard Tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat (*Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*) merumuskan persyaratan bagi partisipasi penyandang cacat, sebagai berikut :

1. Negara-negara seyogyanya melakukan suatu aksi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang para penyandang cacat, hak-haknya, kebutuhan-kebutuhannya, potensinya serta kontribusinya.
2. Negara-negara seyogyanya menjamin penyediaan perawatan medis yang efektif bagi para penyandang cacat.
3. Negara-negara seyogyanya menjamin tersedianya pelayanan rehabilitasi bagi para penyandang cacat agar mereka dapat mencapai dan mempertahankan tingkat kemandirian dan kemampuannya secara optimal.
4. Negara-negara seyogyanya menjamin pengembangan dan penyediaan pelayanan-pelayanan penunjang, termasuk alat-alat bantu khusus bagi penyandang cacat, untuk membantu mereka meningkatkan taraf kemandirian

dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk melaksanakan hak-haknya.

5. Negara-negara seyogyanya mengakui pentingnya aksesibilitas dalam proses terciptanya kesamaan kesempatan dalam semua kegiatan masyarakat. Bagi para penyandang cacat dari semua jenis kecacatan, negara-negara seyogyanya (a) Memperkenalkan program aksi untuk menciptakan lingkungan fisik yang terakses; dan (b) Mengambil langkah-langkah untuk menyediakan akses terhadap informasi dan komunikasi
6. Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip persamaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak, remaja dan dewasa penyandang cacat pada tingkat pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi secara integrasi/terpadu. Negara-negara seyogyanya menjamin bahwa pendidikan bagi para penyandang cacat merupakan bagian yang integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan.
7. Negara-negara seyogyanya mengakui prinsip bahwa para penyandang cacat harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak asasinya, terutama dalam bidang penempatan kerja. Baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang tersedia di pasar kerja, yang produktif dan memberi penghasilan.
8. Negara-negara bertanggungjawab untuk menyediakan jaminan social dan tunjangan penghasilan bagi para penyandang cacat.

9. Negara-negara seyogyanya mendorong partisipasi penuh para penyandang cacat dalam kehidupan keluarga. Negara-negara seyogyanya mempromosikan hak mereka untuk memperoleh integritas pribadinya, dan menjamin agar perundang-undangan tidak mendiskriminasi para penyandang cacat dalam hal hubungan sexual, perkawinan dan hak untuk menjadi orang tua. Negara-negara akan menjamin bahwa para penyandang cacat terintegrasi dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya atas dasar kesamaan.
10. Negara-negara seyogyanya mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar para penyandang cacat memperoleh kesempatan yang sama untuk berekreasi dan berolah raga.
11. Negara-negara seyogyanya mendorong upaya-upaya untuk partisipasi yang sama oleh para penyandang cacat dalam kehidupan beragama di dalam masyarakatnya.
12. Negara-negara merupakan penanggung jawab utama dalam hal pengumpulan dan penyebarluasan informasi tentang kondisi kehidupan para penyandang cacat dan meningkatkan upaya riset yang komprehensif tentang semua aspek kecacatan, termasuk hambatan-hambatan yang mempengaruhi kehidupan para penyandang cacat.
13. Negara-negara akan menjamin bahwa aspek-aspek kecacatan tercakup di dalam semua pembuatan kebijaksanaan dan perencanaan nasional yang relevan.
14. Negara-negara bertanggungjawab untuk menciptakan dasar hukum bagi upaya-upaya untuk mencapai tujuan partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan bagi para penyandang cacat.
15. Negara-negara memiliki tanggungjawab keuangan untuk membiayai program-program dan upaya-upaya untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi para penyandang cacat.
16. Negara-negara bertanggungjawab untuk membentuk dan memberdayakan komite koordinasi nasional, atau badan serupa, yang berfungsi sebagai titik fokus nasional untuk masalah-masalah kecacatan.
17. Negara-negara seyogyanya mengakui hak organisasi-organisasi para penyandang cacat untuk mewakili para penyandang cacat di tingkat nasional, regional maupun lokal. Negara-negara seyogyanya juga mengakui peran organisasi-organisasi para penyandang cacat sebagai pemberi advis dalam pembuatan keputusan mengenai masalah-masalah kecacatan.
18. Negara-negara bertanggungjawab untuk menjamin adanya pelatihan yang memadai bagi para personel, pada semua tingkat, yang terlibat perencanaan dan pelaksanaan program serta pelayanan yang menyangkut para penyandang cacat.
19. Negara-negara bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program-program nasional dan pelayanan-pelayanan yang menyangkut persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat.
20. Negara-negara, baik negara-negara industri maupun berkembang, memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan



berupaya dalam meningkatkan kondisi kehidupan para penyandang cacat di negarancgara berkembang.

21. Negara-negara seyogyanya berpartisipasi secara aktif dalam kerja sama internasional mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk persamaan kesempatan bagi para penyandang cacat.

### C. METODOLOGI

Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang cacat dengan melakukan analisa media massa yang berkaitan dengan pelayanan publik bagi penyandang cacat. Pemberitaan tentang pelayanan publik kepada penyandang cacat diperoleh melalui internet. Penulis berusaha untuk memfokuskan berita yang terjadi di Jawa Timur namun tidak tertutup kemungkinan juga peristiwa di luar Jatim untuk melengkapinya.

Peneliti melakukan pengumpulan dari berbagai sumber media secara online, setelah itu dilakukan reduksi sehingga berita yang relevan dan sesuai kebutuhan saja yang digunakan, kemudian dilakukan penyajian dengan melakukan pengutipan yang memenuhi kaidah penulisan ilmiah (bukan bahasa jurnalistik), kemudian melakukan analisa, dan akhirnya menarik pernyataan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### d.1 Faktor penyebab

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui pemerintah belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga negara penyandang cacat. Padahal Indonesia telah memiliki UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, PP Nomor 48 Tahun 1998 yang mengatur upaya peningkatan kesejahteraan

bagi penyandang cacat, dan UU No. 25 2009 tentang pelayanan publik ([www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), 07/12/2005). Hal yang sama juga diakui oleh Pudji Hastuti selaku Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos bahwa upaya membangun aksesibilitas secara nonfisik bagi para penyandang cacat di Indonesia hingga saat ini masih sulit diwujudkan ([www.hupelita.com / baca.php?id = 5835](http://www.hupelita.com/baca.php?id=5835)).

Menanggapi kedua pernyataan tersebut maka sangat menarik untuk menyimak apakah kira-kira yang menjadi penyebabnya. Berikut ini, beberapa penyebab rendahnya pelayanan dan pembangunan aksesibilitas kepada penyandang cacat, diantaranya sebagai berikut :

Adanya diskriminasi bagi penyandang cacat. Diskriminasi, menurut PBB diartikan sebagai “diskriminasi mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya”. Sedangkan Theodorson & Theodorson (1979:115-116) mengartikan diskriminasi sebagai “...adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Joko Guntoro - [http:// satucita.wordpress.com/2008/10/08/](http://satucita.wordpress.com/2008/10/08/) ). Diskriminasi bagi penyandang cacat dalam pembangunan fasum dan pelayanan publik dikarenakan penyandang cacat tidak banyak memberi keuntungan bagi pemerintah bahkan sebaliknya menjadi beban. Secara ekonomis, perilaku penyandang cacat tidak bermanfaat bagi orang lain, Demikian juga, perlakuan yang diberikan kepada orang cacat bagi aparat pemerintah ternyata tidak berpengaruh pada

peningkatan prestasi, perhatian atasan, atau peningkatan status sosial. Penyandang cacat tidak memberi kontribusi positif bagi kelancaran pembangunan karena penyandang cacat bukan modal pembangunan. Para penyandang cacat tidak termasuk Sumber Daya Manusia yang bermanfaat bagi pembangunan. Dibandingkan dengan modal pembangunan lain (yakni SDM yang berkualitas, dana, manajemen, dan tehnik) maka para penyandang cacat tidak bisa digolongkan sebagai modal pembangunan tetapi sebaliknya menjadi beban pembangunan yang paling akhir mendapat perhatian.

Penerimaan masyarakat terhadap penyandang cacat belum menggembirakan. Masyarakat masih memandang para penyandang cacat sebagai orang yang bermasalah dan perlu mendapatkan belas kasihan. Dalam strata sosial, penyandang cacat ditempatkan dalam status yang rendah, bahkan hampir tidak diberi atau tidak memiliki peran yang berarti. Secara rasional, masyarakat berpersepsi bahwa penyandang cacat adalah takdir Tuhan yang tidak bisa dirubah kecuali Tuhan yang memberinya mukjizat. Untuk itu, masyarakat memandang penyandang cacat lebih tepat hidup di area teologis agar mendapat kekuatan, kesabaran, dan mukjizat. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan fisik sehari-hari maka penyandang cacat selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Perhatian masyarakat kepada penyandang cacat kebanyakan hanya karena kasihan, dan itupun tidak rutin. Masyarakat memandang penyandang cacat hanya secara fisik tetapi bukan pada kemampuan personal secara proporsional. Hal ini berarti meskipun penyandang cacat memiliki kemampuan lebih, masyarakat tetap saja memandang sebagai manusia yang tidak layak mendapat perhatian utama.

Sikap aparat pemerintah selaku pelayan publik yang memahami makna pelayanan publik hanya diperuntukkan bagi orang tidak cacat (normal). Semua sarana dan fasilitas pelayanan disediakan bagi warga yang normal. Mereka yang tuna rungu (tuli), tuna netra (buta), tuna wicara (bisu), tuna grahita (badan/tangan/kaki yang tidak normal), dan mereka yang renta tidak disediakan sarana dan fasilitas pelayanan, misalnya tidak ada papan pengumuman, formulir, atau mesin ketik huruf braile bagi tuna netra. Tidak ada tangga khusus yang memudahkan pemakai kursi roda, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada aparat pemerintah yang mampu berkomunikasi dengan para penyandang cacat. Demikian juga, tidak ada aparat pelayan publik yang berasal dari kalangan penyandang cacat. Ketika ada penyandang cacat yang minta pelayanan maka seringkali aparat pemerintah menolak dengan alasan tidak mampu dan tidak mau. Supaya dianggap peduli, aparat pelayan publik seringkali mewajibkan penyandang cacat untuk membawa perwakilan pada saat meminta pelayanan. Padahal, sebagian besar jenis pelayanan tidak boleh diwakilkan. Pelayanan yang dipahami hanya untuk kepentingan orang normal berarti memaknai pelayanan dengan sasaran yang terbatas, pelayanan yang diskriminatif, pelayanan yang tidak antisipatif, dan pelayanan yang tidak aspiratif terhadap keinginan penyandang cacat. Memenuhi keinginan para penyandang cacat justru dianggap sebagai bentuk pengistimewaan minoritas. Aparat pelayanan merasa lebih tepat mengutamakan pelayanan bagi orang normal yang mayoritas, lebih mudah dan memberi lebih banyak manfaat daripada melayani orang cacat yang sulit, merepotkan, dan kurang bermanfaat.

Pelaksanaan pembangunan fisik khususnya fasilitas pelayanan publik tidak mengakomodir kepentingan penyandang cacat. Pada saat menetapkan kontraktor pemenang tender proyek, maka pemerintah memfokuskan penilaian hanya pada desain arsitektur dan desain teknis (rancang bangun) yang layak bagi kepentingan orang normal. Demikian juga, ketika proses sosialisasi dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka Studi Kelayakan Proyek dan Amdal (Analisa dampak lingkungan) maka investor dan pemerintah tidak melibatkan penyandang cacat. Pembangunan fasilitas pelayanan umum tidak kontributif dan tidak partisipatif dengan para penyandang cacat. Akibatnya, setelah gedung-gedung pelayanan publik berdiri, didalamnya sama sekali tidak ada aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Alokasi anggaran yang sangat sedikit bagi pembangunan bidang kecacatan, yang dapat menunjang berbagai proyek perintis dan program-program swadaya di tingkat paling bawah sangat terbatas. Harian Sinar Baru 13 Agustus 2007 menyatakan bahwa sesuai hasil rapat antara Sekjen Depdiknas dengan Direktorat Pendidikan Luar Biasa Depdiknas di Jakarta, terungkap bahwa dana pendidikan anak cacat untuk tahun 2008 hanya dianggarkan Rp130 miliar atau menurun dibanding tahun 2007 yang mencapai Rp300 miliar. (<http://hariansib.com/?p=11108>). Kebijakan Depdiknas mengurangi dana pendidikan anak cacat itu, menunjukkan bahwa Depdiknas kurang peduli pada anak cacat di Indonesia. Dana pendidikan untuk penyandang cacat yang semakin berkurang akan berakibat pada semakin banyak lagi anak penyandang cacat di berbagai daerah di Indonesia yang tidak bisa menikmati pelayanan pendidikan secara layak. Mengharapkan dana dari APBD untuk anak-

anak cacat juga kurang memadai karena terbatasnya dana di daerah, demikian juga komitmen daerah untuk melayani penyandang cacat juga rendah. Kompas 4 Pebruari 2006 menuliskan bahwa kelompok Diffable dari Kota Yogyakarta, Sleman dan Klaten yang tergabung dalam Jaringan Diffable Pemantau APBD menilai kebijakan anggaran yang saat ini disusun pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada diffable. Alokasi APBD untuk kepentingan diffable dinilai sangat minim. Nurul Nur Sa'adah, juru bicara dari Jaringan mengingatkan pihaknya menemukan banyak ketimpangan pengalokasian dana RAPBD. Di Sleman, dana diffable yang disediakan dalam RAPBD 2006 hanya 15 juta. Dana ini relatif kecil jika dibandingkan dengan anggaran kesehatan untuk pejabat Eselon II, III dan IV yang mencapai ratusan juta rupiah. Alokasi dana sekitar 50 juta untuk modal sekitar 20 orang setahun tidak mencukupi. Demikian pula dengan anggaran 26, 45 juta bagi sekolah luar biasa di Sleman. Masalah lainnya adalah dana kepada penyandang cacat biasanya diletakkan bersama dengan penyandang masalah sosial atau kelompok berpenyakit sosial. Padahal diffable adalah kelompok yang bisa berkarya tanpa masalah sosial. Kalaupun ada persoalan, hal itu karena publik belum menempatkan kami sebagai kelompok yang sejajar haknya secara sosial. Para penyandang diffable juga menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam proses penganggaran mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan. Ketidakterlibatan ini, menyebabkan alokasi dana untuk diffable jauh dari kebutuhan riil mereka. ([www.ideajogja.or.id/print.php?news.11](http://www.ideajogja.or.id/print.php?news.11)).

Aksesibilitas pelayanan kepada orang cacat dipandang lebih mahal daripada memberi pelayanan kepada orang tidak cacat. Memberi

aksesibilitas penyandang cacat untuk dapat menikmati fasum dan pelayanan publik membutuhkan biaya yang lebih banyak, tenaga khusus yang berpengalaman dan terlatih, anggaran rutin yang habis pakai, dan sebagainya. Disisi lain, tidak ada jaminan bagi pemerintah apabila para penyandang cacat yang telah dipenuhi hak-haknya dapat memberi kontribusi nyata kepada negara dan pemerintah. Misalnya Kepala Dindik (Dinas Pendidikan) Kota Surabaya Sahudi mengatakan bahwa persoalan klasikal yang menyebabkan belum adanya sekolah negeri bagi anak cacat. Beliau menyatakan bahwa kendala utama pendirian SLB Negeri adalah materi, di mana biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Selain sarana khusus, dibutuhkan pula tenaga guru yang mempunyai keahlian khusus mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Belum ada dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khusus mereka. Untuk mendirikan SLB negeri saja pasti akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Untuk mendirikan SLB negeri ini dibutuhkan tanah sekitar 4.000 m<sup>2</sup>. Dindik kesulitan mencari tanah seluas itu, terutama di lokasi strategis dan mudah dijangkau orangtua dan penyandang cacat. Belum lagi alokasi anggaran yang akan digunakan untuk membeli lahan seluas itu. (*Harian Seputar Indonesia*, 03 May 2007-

[christinpanjaitan.wordpress.com/2009/05/06/](http://christinpanjaitan.wordpress.com/2009/05/06/))

Aparat pemerintah dalam pelayanan publik bukan departemen yang khusus mengurus kepentingan para penyandang cacat. Kompleksitas penanganan masalah penyandang cacat sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Sosial (Depsos). Aparat pelayan publik non Depsos bisa memiliki alasan jika mereka tidak mampu dan tidak bersedia melayani penyandang cacat karena memang

Depsos belum mempersiapkan penyandang cacat untuk bisa menggunakan fasilitas umum yang sudah tersedia. Jika menuntut adanya fasilitas bagi penyandang cacat di lembaga pelayanan publik non Depsos maka harus ada alokasi dana lintas sektoral. Demikian juga bila ada tuntutan agar aparat pemerintah non Depsos memiliki kemampuan melayani penyandang cacat maka perlu ada "diklat khusus" aparat pemerintah untuk keperluan penyandang cacat. Tentunya, tidak ada anggaran "diklat khusus" seperti itu disetiap departemen pelayanan publik non Depsos. Jadi secara kelembagaan, perlu tidaknya pelayanan publik bagi penyandang cacat tergantung keinginan dari Depsos. Tidak pada tempatnya meletakkan beban dan tanggung jawab pelayanan publik bagi penyandang cacat dipundak aparat pemerintah non Depsos. Dalam konteks tersebut maka rendahnya pelayanan publik kepada penyandang cacat adalah akibat adanya ego departemen.

Pelayanan publik tidak menganut fungsi sosial kemanusiaan khusus bagi para penyandang cacat. Meski sudah melakukan reformasi, pelayanan publik tetap lebih mengedepankan legalitas formal, rasional, efisien, dan efektif. Ini berarti setiap warga yang membutuhkan pelayanan pemerintah pasti akan mendapat perlakuan yang sama, adil, seimbang, merata, dan tidak memihak. Para penyandang cacat tidak terkecuali juga harus mengikuti pelayanan yang legal, rasional, efisien, adil, dan tidak memihak. Jika penyandang cacat harus mengikuti prosedur yang formal, menyertakan berkas persyaratan yang ditentukan, menuliskan identitas dalam formulir yang diperuntukan bagi orang normal, dan harus mengikuti antrean yang tertib maka dapat dipastikan pelayanan seperti itu akan kehilangan rasa kemanusiaan. Penyandang cacat yang memiliki kekurangan

dan kelemahan sebenarnya tidak membutuhkan belas kasihan asalkan pelayanan publik secara khusus telah tersedia baginya.

Penerapan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang telah ada secara universal belum cukup efektif, dalam upaya penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang cacat pada umumnya. Peraturan perundang-undangan yang telah ada tampaknya sekedar ingin menampilkan keberpihakan pemerintah “diatas kertas” kepada penyandang cacat, sementara aksesibilitas mereka semakin rendah bahkan diabaikan dalam berbagai bidang pelayanan dan pemanfaatan fasilitas umum.

#### **d.2. Berbagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada penyandang cacat**

Kita juga dapat menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Pudji Hastuti selaku Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depso tersebut dari sisi lain, yakni dengan mengajukan pertanyaan, jika pelayanan pemerintah bagi para penyandang cacat belum maksimal maka apa dan bagaimana bentuk-bentuk keberpihakan yang telah dilakukan pemerintah kepada penyandang cacat ?. Berikut ini disajikan variasi bentuk pelayanan kepada para penyandang cacat beserta analisisnya, diantaranya sebagai berikut :

Aksesibilitas pelayanan kepada penyandang cacat lebih banyak tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan. Banyak produk hukum dan kebijakan publik yang berpihak kepada penyandang cacat tetapi sangat sedikit bahkan sama sekali tidak terimplementasikan. Misalnya beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Purbalingga, Pemda telah menerbitkan peraturan daerah tentang pelayanan publik. Di Jawa Timur, Perda No 11/2005 dan di Purbalingga Perda No 1/2008, kedua-duanya

tentang Pelayanan Publik. Perda di dua daerah ini mengatur secara khusus pelayanan publik bagi penyandang cacat di bawah judul pelayanan khusus. Perda ini mewajibkan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, lanjut usia, dan wanita hamil. Jumlah penyandang cacat di Jawa Timur cukup banyak. Berdasarkan data dari Dinas Sosial ada sekitar 145 ribu penyandang cacat berat. Demikian juga pada awal Juli 2008, Perda tentang Kesetaraan Difabel di Kota Solo ditetapkan. Perda ini mengatur setiap difabel berhak memperoleh kesempatan dalam pelayanan publik terkait dengan kehidupan dan penghidupannya, tindakan rehabilitasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pembangunan fasilitas layanan umum, serta mewajibkan pemerintah mewujudkan kesetaraan difabel melalui perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penerapan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, penyusunan kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan kesempatan bagi difabel dalam membangun daerah. (<http://dhi.koran-jakarta.com> - Senin, 04 Mei 2009)

Perhatian pemerintah bukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, kemampuan, kemauan dan daya saing penyandang cacat. Perhatian pemerintah kepada penyandang cacat lebih banyak bersifat belas kasihan (*charity*). Misalnya pada tahun 2008, Departemen Sosial RI pernah meluncurkan program penanganan bagi penyandang cacat berat di Jawa Timur berupa pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat. Sebagai daerah uji coba telah ditetapkan empat kabupaten di Jatim dengan sasaran 1.000 penyandang cacat berat. Keempat kabupaten tersebut adalah Blitar, Nganjuk, Magetan, dan

Lamongan. Pemberian bantuan dana jaminan sosial berupa uang tunai sebesar 300.000 rupiah per orang per bulan yang diterimakan secara langsung oleh petugas Kantor Pos setempat selama satu tahun. (<http://dhi.koran-jakarta.com> - Senin, 04 Mei 2009).

Pelatihan atau bentuk kegiatan lain yang diperuntukkan bagi penyandang cacat menggunakan pendekatan Top Down. Bentuk dan jenis kegiatan, kapan dan bagaimana tehnik pelaksanaan dan sebagainya telah ditentukan oleh pemerintah. Penyandang cacat tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi tentang berbagai hal yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Misalnya dalam Dinas Sosial Kota Surabaya, masalah penyandang cacat dimasukkan dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga anggaran yang dialokasikan harus berbagi dengan masalah yang lain seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, orang gila, dll. Dalam RASK Dinas Sosial Kota Surabaya tahun 2006, anggaran yang dialokasikan kepada penyandang cacat adalah Rp. 110 juta untuk pelatihan kepada 55 orang penyandang cacat. Artinya, setiap 1 orang penyandang cacat mendapat dana/bantuan untuk pelatihan sebesar Rp. 2 juta. Jenis dan pelatihan ini pun juga sudah ditentukan oleh Dinas Sosial. Tidak ada kriteria yang jelas, bagaimana mekanisme penentuan 55 orang yang mendapat pelatihan. Lebih parah lagi, dalam kurun 2 tahun (2005-2006) anggaran ini baru diberikan di akhir tahun (bulan Nopember-Desember). Mengingat adanya ketentuan untuk melaporkan LPJ dalam kurun waktu maksimal 2 minggu setelah diterimanya uang bantuan, maka organisasi penyandang cacat yang memperoleh dana bantuan selalu “kelabakan” untuk menyelenggarakan kegiatan. Karena ketiadaan dana, pada umumnya kegiatan penyandang cacat

sangat tergantung pada bantuan pemerintah. Dengan direalisasikannya anggaran kegiatan pada akhir tahun dan harus “dihabiskan”, maka kegiatan penyandang cacat cenderung hanya ada pada akhir tahun. Di awal tahun seringkali tidak ada kegiatan sama sekali. (<http://www.gemari.or.id/cetakartikel.php?id=1958>)

Aksesibilitas bagi penyandang cacat lebih banyak dipakai sebagai retorika politik. Banyak pejabat baik dari kalangan birokrat atau politisi ternyata pandai untuk memberi himbauan agar peduli kepada penyandang cacat. Himbauan itu sepertinya menjadi janji untuk menenangkan gejolak dalam diri para penyandang cacat atau siapapun yang menyuarakan aspirasi penyandang cacat. Himbauan seperti itu secara tidak langsung menjadi sarana untuk menaikkan nilai kepercayaan politik pejabat dimata masyarakat. Bahkan, lebih ironis aksesibilitas penyandang cacat dipakai sebagai salah satu kontrak politik dalam Pilkada atau Pilpres. Banyak calon dalam Pilkada atau Pilpres tertarik dengan suara yang berasal dari para penyandang cacat. Misalnya

- a. *Sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Silaturahmi Keluarga Besar Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 3 Juli 2009, “Setelah saya mendengarkan dengan seksama, apa yang disampaikan oleh Pak Didi Tarsidi tadi, di sini hadir beberapa Menteri, termasuk Sekretaris Kabinet, saya meminta kepada Sekretaris Kabinet, Pak Sudi Silalahi, agar nanti segera setelah 8 Juli dilakukan Sidang Kabinet Terbatas, undang menteri-menteri terkait untuk bisa menindaklanjuti apa yang diharapkan dan direkomendasikan oleh PERTUNI ini. Mengapa setelah tanggal*

8 Juli? saya khawatir, kalau ini kita laksanakan besok, atau lusa, dikira ada kaitannya dengan politik. Banyak orang salah sangka, termasuk nanti buruk sangka, padahal niat kita baik. Supaya enak semuanya, Insya Allah, setelah 8 Juli berarti minggu depan, kami akan berkumpul untuk memastikan bahwa Pemerintah bisa meningkatkan bantuan dan dukungannya kepada keluarga besar PERTUNI (<http://www.setnecg.go.id/>)

- b. Calon Gubernur Jatim dari pasangan Karsa, Pakde Karwo, menandatangani kontrak perdata dengan para penyandang cacat Jawa Timur. Kontrak perdata ini sebagai komitmen Pakde Karwo dan Gus Ipul untuk memberikan jaminan pelayanan pada warga penyandang cacat di Jawa Timur. Dalam kontrak perdata tersebut, berisi lima butir pernyataan. Pertama, segera merealisasikan bangunan publik yang aksesibel bagi penyandang cacat, lansia dan ibu hamil, dimulai dari Kantor Gubernur Jatim, DPRD Jatim, diikuti dengan kantor bupati/walikota seperti pelayanan publik lainnya. Kedua, memprioritaskan sekolah negeri yang inklusif bagi anak-anak penyandang cacat. Ketiga, menyediakan kartu asuransi kesehatan gratis kepada para penyandang cacat. Keempat mendirikan pusat latihan dan penempatan tenaga kerja yang terintegrasi bagi penyandang cacat, serta menerapkan kuota satu persen untuk penerimaan pegawai negeri sipil dan swasta sebagaimana diamanatkan dalam UU 4/1997 tentang Penyandang

Cacat. ([www.apindonesia.com.pdf](http://www.apindonesia.com.pdf) - 31/10/2008)

Aksesibilitas pelayanan publik penyandang cacat menjadi bagian dari pelayanan orang-orang non-cacat, dengan porsi yang sangat kecil. Porsi yang sangat kecil itu cenderung akan ditiadakan atau dibiarkan hilang dengan sendirinya. Misalnya Kepala Dindik Surabaya Sahudi menyatakan bahwa meskipun belum ada SLB negeri, namun sudah ada beberapa program yang dilakukan Dindik untuk menopang hak dasar anak cacat. Salah satunya adalah pengembangan sekolah inklusi yang dinilai paling memungkinkan dilakukan saat ini. Didalam sekolah inklusi, anak-anak penyandang cacat masuk di sekolah umum dan belajar bersama-sama dengan anak-anak yang tidak cacat. Misalnya di Surabaya, selain TK Negeri inklusi dan SDN inklusi, seperti SDN Klampis I dan SDN Margorejo FV, SMAN 6 juga sedang dirintis untuk dijadikan untuk sekolah inklusi. Namun, langkah ini masih dalam proses penggodokan dan belum dipastikan kapan akan dioperasikan. (<http://www.beritajatim.com> - Senin, 28 September 2009). Ditempat lain, DCare (LSM yang peduli terhadap penyandang cacat) menerima pengaduan tentang ditolaknya tunanetra alumni YPAB Surabaya di SMU Negeri Kutorejo-Mojokerto dengan alasan yang tidak jelas. Apakah anak ini bisa mengikuti pelajaran olahraga? Menggambar ? dan lain sebagainya. Demikian juga anak tunarungu di SMP Kartika Wijaya dipaksa keluar. Hal ini terjadi setelah diterapkannya kurikulum berbasis kompetensi, dimana penilaian mata pelajaran Bahasa Indonesia dibagi menjadi kemampuan mendengar, kemampuan membaca, dll. Guru Bahasa Indonesia tidak mau memberikan nilai Bahasa Indonesia karena tidak dapat memberikan

penilaian kemampuan mendengarnya. Bagaimana mungkin tuna rungu dapat mendengar ? (<http://www.dcare.or.id> – 10 Januari 2010)

Aksesibilitas pelayanan penyandang cacat dalam bidang ketenaga kerjaan dipelopori oleh perusahaan swasta. Sebaliknya di perusahaan negara atau lembaga pemerintah ternyata tidak ada pegawai yang berasal dari penyandang cacat. Padahal pasal 14 UU 14/1997 menyebutkan bahwa perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan mempekerjakan penyandang cacat, setidaknya 1 orang untuk perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih (kuota 1%). Ini berarti perusahaan negara dan lembaga pemerintah yang seharusnya lebih dahulu menjadi pelopor pemenuhan hak penyandang cacat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, para penyandang cacat tidak boleh mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak memenuhi syarat SEHAT JASMANI DAN ROHANI. Sehat jasmani dan rohani diinterpretasikan "TIDAK CACAT FISIK dan MENTAL". Misalnya

a. Dalam peringatan Hari internasional penyandang cacat di Istana Negara, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno memberikan penghargaan pada empat perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Welling Jaya Sejati di Gresik Jawa Timur, PT Tri Mitra Baterai Prakarsa di Cilincing Jakarta Utara, PT Denso Indonesia Corporation di Sunter Jakarta Utara dan PT Indah Kiat Pulp and Paper di Siak Riau. ([www.menkokesra.go.id](http://www.menkokesra.go.id) - 5 Desember 2008).

b. Dalam surveynya Dcare menemukan bahwa di Surabaya sudah ada beberapa perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang cacat, misalnya di PT. Kedawung-Rungkut, PT. Maspion, PT. Agrisindo, pabrik roti UBM, pabrik sepeda di Krian, pabrik obat di Sidoarjo dan beberapa outlet makanan cepat saji Mc. Donal. Seluruh penyandang cacat yang bekerja di perusahaan tersebut sebagai buruh tenaga kasar. (<http://www.dcare.or.id> – 10 Januari 2010).

Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang cacat masih terpusat di daerah perkotaan yang mempunyai panti rehabilitasi atau SLB, dan baru menjangkau penyandang cacat yang tidak jauh dari panti rehabilitasi. Ini berarti untuk pemerintah daerah yang tidak memiliki panti rehabilitasi atau SLB hanya melakukan pendataan atau mengirim ketempat lain yang mempunyai tempat pembinaan. Seperti misalnya :

a. Direktur Bina Pelayanan Rehabilitasi Sosial PACA Depsos Drs Suharno menyatakan bahwa salah satu kesulitan pelayanan kepada penyandang cacat adalah faktor geografis. Dimana secara geografis keberadaan penyandang cacat semakin lama semakin jauh dari lokasi tempat rehabilitasi baik di kabupaten (LBK) maupun di panti sosial (propinsi), mereka ini berada di desa-desa yang jauh dari jangkauan LBK maupun panti. ( *Harian Umum Pelita*, 06/01/2010 - [www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id) ).

b. Kasi Resos (Rehabilitasi Sosial) Dinsosnakertran Kabupaten Nganjuk, Sudarman, mengatakan, untuk tahun



anggaran 2009 ini Pemkab Nganjuk tidak menganggarkan alokasi dana bagi penyandang cacat tuna netra. Sebab pihaknya hanya mampu mendata dan tidak berwenang memberikan santunan atau pelatihan keterampilan kepada penyandang cacat tuna netra. Yang dianggarkan untuk tahun ini hanya penyandang cacat mental seperti kenakalan remaja. Kemampuan daerah untuk cacat tuna netra hanya bisa mengirim ke tempat penampungan di dua tempat yaitu di Kabupaten Malang dan Kodya Kediri untuk menjalani pembinaan. Sejauh ini, di Kabupaten Nganjuk belum mempunyai sarana penampungan bagi penyandang cacat termasuk juga tenaga pelatihnya. (*Harian Umum Duta Masyarakat*, 07 Juni 2009 - <http://dutamasyarakat.com/>).

- c. *Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) Palembang diperlengkapi dengan lift khusus dan toilet khusus untuk penyandang cacat. Artinya, bandara ini telah memelopori penyediaan fasilitas ramah penyandang cacat. (<http://herususetyo.multiply.com>)*

### **d.3. Berbagai upaya untuk memaksimalkan aksesibilitas penyandang cacat**

Pemerintah telah banyak melakukan kegiatan untuk memberi kemudahan bagi penyandang cacat supaya memperoleh pelayanan publik dan menikmati fasilitas umum. Namun demikian, sampai sejauh ini apa yang telah dilakukan ternyata masih belum maksimal. Kedepan, pemerintah diharapkan untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas aksesibilitas para penyandang cacat. Dialog dengan para penyandang cacat harus lebih intensif. Peraturan

yang peduli berpihak kepada penyandang cacat harus semakin banyak dikeluarkan oleh pemda. Namun demikian, yang tidak kalah penting adalah memahami faktor-faktor penyebab mengapa aksesibilitas pelayanan publik dan fasilitas kepada penyandang cacat masih rendah ?. Demikian juga harus dipahami apa dan bagaimana aksesibilitas yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui dimana letak kurang maksimalnya. Berdasarkan kedua persoalan tersebut maka penelitian ini mencoba merumuskan berbagai sebab dan letak kurang maksimalnya pelayanan publik bagi penyandang cacat. Berdasarkan uraian didepan maka upaya untuk memaksimalkan aksesibilitas pelayanan publik dan fasilitas umum bagi para penyandang cacat dapat dilakukan dengan cara

- a. Mengubah persepsi masyarakat yang tidak benar terhadap para penyandang cacat
- b. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap para penyandang cacat baik yang ada dalam peraturan atau persyaratan maupun dalam perilaku birokrat.
- c. Mengubah persepsi aparat pelayanan publik bahwa pelayanan publik tidak hanya untuk orang-orang non-cacat.
- d. Mengakomodir kepentingan penyandang cacat dalam setiap pembangunan fisik khususnya fasilitas pelayanan publik dan fasilitas umum.
- e. Alokasi anggaran khusus bagi penyandang cacat yang pemanfaatan bersifat bottom up.
- f. Aksesibilitas penyandang cacat tidak semata-mata dibebankan pada Depsos tetapi harus juga menjadi beban dan tanggung semua departemen yang ada. Dengan demikian, aksesibilitas dapat dimaksimalkan apabila menjadi tanggung

- jawab seluruh departemen atau dinas pemerintah daerah.
- g. Aksesibilitas bagi penyandang cacat tidak bisa dan tidak boleh dipahami dengan pendekatan *cost benefit*. Aksesibilitas bagi penyandang cacat harus dipahami sebagai kewajiban pemerintah untuk memberi kesempatan yang sama kepada warga negara dalam pelayanan publik dan fasilitas umum.
  - h. Pelayanan publik bagi penyandang cacat, pada kasus tertentu perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.
  - i. Implementasi kebijakan bagi para penyandang cacat harus secara nyata berkontribusi bagi aksesibilitas mereka dalam pelayanan dan fasilitas publik.
  - j. Kepedulian kepada penyandang cacat tidak semata-mata pada *charity* (belas kasihan) namun juga harus mampu meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kemandirian, daya saing, dan pemberdayaan mereka sejajar dengan orang-orang yang tidak cacat.
  - k. Para elit politik dan birokrat sebaiknya mengurangi bahkan menghentikan retorika bagi penyandang cacat. Sudah saatnya, mereka memberi contoh nyata bahwa mereka membantu penyandang cacat bukan karena belas kasihan.
  - l. Aksesibilitas penyandang cacat secara proporsional harus meningkat meskipun harus perlahan. Ini berarti tidak ada kata untuk “meniadakan” pelayanan bagi orang cacat karena alasan apapun.
  - m. Departemen atau dinas pemerintah daerah dan perusahaan negara harus menjadi pelopor dalam memberi kemudahan bagi penyandang cacat dalam segala bidang. Sebaiknya pemerintah berhenti menyuruh

perusahaan swasta untuk memperkerjakan penyandang cacat apabila pemerintah sendiri tidak lebih dahulu melakukan.

- n. Aksesibilitas bagi penyandang cacat harus merata bagi semua jenis kecacatan, dan harus merata di seluruh wilayah negara Indonesia.

## E. KESIMPULAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pemerintah belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga negara penyandang cacat. Padahal Indonesia telah memiliki UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, PP Nomor 48 Tahun 1998 yang mengatur upaya peningkatan kesejahteraan bagi penyandang cacat, dan UU No. 25 2009 tentang pelayanan publik ([www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), 07/12/2005). Oleh karena itu, kedepan perlu dilakukan langkah-langkah untuk lebih memaksimalkan aksesibilitas bagi penyandang cacat dalam pelayanan publik. Bagaimanapun mereka adalah warga negara yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian dengan lebih seksama. Meskipun sulit, bukan berarti terlambat. Apa yang telah dilakukan sampai sekarang ini perlu ditingkatkan baik secara kuantitas, kualitas, dan intensitasnya. Semoga tulisan bermanfaat untuk lebih memperkaya wawasan yang telah ada.

## Daftar Pustaka

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- Belum Ramah untuk Penyandang Cacat - <http://www.surabayapost.co.id/> - Selasa, 29 September 2009
- Fasum bagi penyandang cacat, PR bagi Kandidat Walikota - <http://www.pemilu-surabaya.com>
- Tuntutan Penyandang Cacat pada 11 Departemen - <http://www.mediaindonesia.com/> - Kamis, 03 Desember 2009
- Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. SMB II DAN AKSESIBILITAS PENYANDANG CACAT**, <http://herususetyo.multiply.com/journal/item/10>
- Kepedulian Pemerintah bagi Mereka - [http://dhi.koran-jakarta.com/berita\\_detail.php?id=7168](http://dhi.koran-jakarta.com/berita_detail.php?id=7168) - 04 Mei 2009.
- Kurang Fasilitas untuk Orang Cacat di Aceh, The Globe Journal, 29 Oktober 2009, - <http://www.v2.theglobejournal.com/>
- Tak Ramah, Penyandang Cacat Semprot Fasilitas Grahadi, - <http://www.beritajatim.com> - 28 September 2009.
- Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993 tentang Peraturan Standard Tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Cacat, Alih Bahasa Drs. Didi Tarsidi, Biro HLN - DPP PERTUNI HIMPUNAN WANITA PENYANDANG CACAT INDONESIA JAKARTA, 1998 - (<http://www.idp.europe.id>)
- RESOLUSI MUNAS VII PERTUNI 2009, <http://pertuni.idp-europe.org/Resolusi2009/>
- Hari HAM dan Aksesibilitas penyandang cacat - <http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=917> - 11 Desember 2008.
- Joko Guntoro, Diskriminasi, Mungkinkah Diakhiri ?, <http://satucita.wordpress.com/2008/10/08/>.  
Penghargaan bagi Perusahaan Peduli Penyandang Cacat, <http://www.menkokesra.go.id/> - 5 Desember 2008
- Sambutan Presiden RI pada Silaturahmi Kel. Besar Persatuan Tuna Netra Indonesia, 03-7-09 - <http://www.setneg.go.id/>
- Karsa Tandatangani Kontrak Komitmen Layanan Pada Penyandang Cacat - [www.apindonesia.com.pdf](http://www.apindonesia.com.pdf) - 31/10/2008.
- Alokasi APBD untuk Difable Dinilai Minim <http://www.ideajogja.or.id/print.php?news.11> - Kompas, 4 Februari 2006
- KEBIJAKAN DEPDIKNAS KURANGI ANGGARAN PENDIDIKAN ANAK CACAT DISESALKAN - <http://hariansib.com/?p=11108> - 13 Agustus 2007.
- Catatan Pelanggaran HAM Penyandang Cacat di Surabaya - <http://www.dcare.or.id/> - 6 Januari 2010.
- MEMBANGUN Keadilan dan Kebersamaan, Prof DR Haryono Suyono, <http://www.gemari.or.id/>.
- Anak cacat butuh perhatian : Diskriminasi layanan pendidikan berkebutuhan khusus - Harian Seputar Indonesia, 03 May 2007 - <http://christinpanjaitan.wordpress.com/>
- Depsos Santuni 17 Ribu Penyandang Cacat - <http://www.suarakarya-online.com> - 6 April 2009.
- 6 Pemda Jadi Percontohan Peduli Hak Penyandang Cacat - Suara Karya, 12/03/2009 - <http://bataviase.co.id>.
- Hidup makin terpuruk tanpa keahlian (BALADA LIMA SEKELUARGA BUTA 2-HABIS) - <http://dutamasyarakat.com/> - 07 Juni 2009.